



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 235/IT3/PP/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MAGISTER PROFESIONAL
TEKNOLOGI PANGAN MENJADI PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI
PANGAN PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 17/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Perubahan Nama Program Studi Magister Profesional Teknologi Pangan menjadi Program Studi Magister Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang perubahan nama Program Studi Magister Profesional Teknologi Pangan menjadi Program Studi Magister Teknologi Pangan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Nama Program Studi Magister Profesional Teknologi Pangan menjadi Program Studi Magister Teknologi Pangan pada Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

6. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, dan Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 17/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Perubahan Nama Program Studi Magister Profesional Teknologi Pangan menjadi Program Studi Magister Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MAGISTER PROFESIONAL TEKNOLOGI PANGAN MENJADI PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PANGAN PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Mengubah nama Program Studi Magister Profesional Teknologi Pangan menjadi Program Studi Magister Teknologi Pangan pada Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Rektor ini:
a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang diselenggarakan sebelum Keputusan Rektor ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 November 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.